

RANGKUMAN UU NO 1 1970

Nama : Muhammad Zein Ihza Fahrozi

NIM : 2018 - 072

UU NO 1 Tahun 1970 merupakan UU yang mengatur tentang keselamatan kerja. Dalam berbagai pasal yang ada di UU ini mengatur berbagai aspek contoh pembahasan sesuai pasal yang ada antara lain adalah :

Pasal 1 Bab 1 mengatur tentang definisi kata yang akan digunakan dalam UU No 1 Tahun 1970.

Pasal 2 Bab 2 mengatur tentang ruang lingkup, contohnya tempat kerja. Disini terdapat banyak disebutkan tempat pekerjaan atau ruang kerja.

Pasal 3 Bab 3 mengatur tentang syarat - syarat keselamatan kerja, bahwasanya disini sudah diatur tentang keselamatan kerja dalam segala bidang profesi. Tetapi pada ayat 3 dituliskan bahwa pasal ini merupakan pasal yang dapat mengikuti perkembangan jaman dan teknologi.

Pasal 4 Bab 3 mengatur tentang pengesahan dan kepada siapapun yang bersangkutan aturan itu berlaku. Pasal ini juga mengatur tentang perubahan undang undang yang dapat diubah yang menunjuk pada ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 5 Bab 4 mengatur tentang dewan pengawas. Disini dituliskan tugas kerja seorang direktur, wewenang seorang direktur. Pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang undang ini diatur dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 6 Bab 4 barangsiapa yang tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding, tugas panitia banding dan lain lain nya ditetapkan oleh menteri tenaga kerja. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7 Bab 4 untuk pengawasan berdasarkan undang undang ini perusahaan harus membayar retribusi menurut ketentuan ketentuan yang akan diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 8 Bab 4 pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik, dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

Pasal 9 Bab 5 disini mengatur tentang ketentuan, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat syarat tersebut.

Pasal 10 Bab 6 menteri tenaga kerja berwenang membentuk panitia pembina keselamatan dan kesesatan kerja guna memperkembangkan kerja sama untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

Pasal 11 Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja .

Pasal 12 pada pasal ini diatur tentang kewajiban dan hak hak tenaga kerja dalam memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Disini juga diatur tentang bagaimana memakai alat- alat perlindungan diri yang diwajibkan sesuai dengan ruang kerja.

Pasal 13 Semua orang yang memasuki area kerja diwajibkan mentaati petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindungan diri.

Pasal 14 Syarat keselamatan kerja dan semua peraturan yang diwajibkan dipasangkan pada tempat tempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pegawai, serta menyediakan alat perlindungan diri untuk pegawai dan semua orang yang memasuki area dengan syarat dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Pasal 15 mengatur tentang denda pelanggaran terhadap undang undang dengan ancaman 3 bulan penjara dan denda 100.000 rupiah.